



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 141 TAHUN 2024

TENTANG

## **KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi berdasarkan Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana yang tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut dalam lajur 3 terhitung mulai tanggal 01 Februari 2024 dinaikkan pangkat dan golongan ruangnya sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dengan masa kerja golongan tersebut pada lajur 9, dan diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran keputusan ini ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 27 Februari 2024

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Februari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 141 TAHUN 2024  
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2024

NO. URUT	NOMOR DAN TANGGAL PERTEK	NAMA NIP TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	LAMA			BARU			JABATAN	UNIT KERJA	UNIT KERJA INDUK
				PANGKAT / GOL. RUANG / TMT	MASA KERJA GOL.	GAJI POKOK (Rp)	PANGKAT / GOL. RUANG / TMT	MASA KERJA GOL.	GAJI POKOK (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	EG-27602000002 2024-01-19	USMAN, S.HI, M.A.P 198007052010011029 POLEWALI MAMASA, 05-07-1980	S-2 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penata / III/c / 01- 10-2017	10 Thn 1 Bln	3481600	Penata Tingkat I / III/d / 01- 02-2024	14 Thn 1 Bln	3628900	ANALIS POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Februari 2024

